



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2014/MS-STR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani,

tempat tinggal di Dusun xxxxx kampung xxxxx, kecamatan xxxxx,

kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut PEMOHON;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan

Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx,

kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut TERMOHON;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 14 Juli 2014 yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 152/Pdt.G/2014/MS.STR. tanggal 15 Juli 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal Put. No. 152/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 97/18/V/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, kabupaten Aceh Tengah (sekarang kabupaten Bener Meriah) pada tanggal 18 Mei 2002;
- 2 Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
- 3 Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- 4 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama, umur 11 tahun dan Anak Kedua, umur 5 tahun sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- 5 Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang rukun dan damai hanya berlangsung lebih kurang sekitar 12 tahun saja, selanjutnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon sangat jarang berada di rumah dan lebih sering pergi bersenang-senang dengan kawan-kawannya tanpa sepengetahuan serta tanpa izin dari Pemohon sehingga anak-anak tidak dihiraukan dan segala keperluan anak-anak Pemohon dan Termohon tidak pernah terpenuhi dan terurus, Pemohon sudah sangat sering menasehati Termohon, akan tetapi tidak pernah ditanggapi Termohon;
 - Termohon punya sifat dan sikap yang keras, tidak menghormati dan menghargai serta tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, Pemohon sering menasehati



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Termohon tidak pernah mau mendengarkannya sehingga Pemohon merasa tidak pernah dihargai sebagai suami dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada kecocokan dalam rumah tangga;

- 1 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 12 Juni 2014, pada saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon bermaksud pergi bersenang-senang dengan kawan-kawannya akan tetapi Pemohon melarang karena hal tersebut sudah tidak pantas lagi dilakukan dan juga anak-anak yang lebih butuh kasih sayang karena sering ditinggal pergi Termohon, namun ditanggapi dengan emosi dan marah-marah serta minta bercerai dengan Pemohon, kemudian Pemohon menelepon orangtua Termohon supaya mau menasehatinya dan menjemput Termohon, akhirnya Termohon pulang bersama orangtuanya ke kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di kampung xxxxx kecamatan xxxxx kabupaten Bener Meriah dan Termohon tinggal di rumah orangtuanya di alamat tersebut;
- 2 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sering diupayakan damai baik oleh pihak keluarga maupun orangtua kampung, walaupun berhasil damai, namun hanya bertahan sebentar dan Termohon pergi kembali lagi pergi kepada sikap dan perilaku semula;
- 3 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 152/Pdt.G/2014/MS.STR.



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

- 4 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristerikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir masing-masing secara in person di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga,



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong bernama Mansur Rahmat, SH. sebagai mediator dalam perkara a quo;

Bahwa Hakim Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 26 Agustus 2014, menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut telah dilaksanakan, tapi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetapa dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering cekcok bahkan dari awal pernikahan dan tidak perlu yang Termohon bantah, karena memang di antara Termohon dan Pemohon sudah tidak sejalan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi, yang terbaik pada saat ini adalah bercerai;
- Bahwa Termohon menerima keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Pemohon dan dalam mediasi Pemohon dan Termohon sudah menyepakati bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

- 1 Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selama 100 hari dengan jumlah keseluruhan menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2 Emas bawaan Termohon yang dipinjam Pemohon sebesar 17 gram yang terdiri dari 10 gram emas mahar Termohon dan 7 gram Termohon sendiri;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 152/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula dan benar tentang kesepakatan utang mahar yang Pemohon pinjam dari Termohon, utang emas, nafkah iddah dan mut'ah telah Pemohon dan Termohon sepakati saat proses mediasi;

Bahwa dalam dupliknya secara lisan Termohon menyatakan bahwa ia tetap pada jawabannya semula serta tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 97/18/V/2002 tanggal 18-5-2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah (sekarang kabupaten Bener Meriah) yang telah telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

- 1 **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Iman dusun, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai warga satu kampung dengan saksi, kami tinggal hanya berjarak 50 meter dan saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu dan telah hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menetap di kampung xxxxx kecamatan xxxxx;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik dan rukun-rukun saja, tetapi sejak bulan April 2014 Termohon pergi pulang kepada orangtuanya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini;
- Bahwa menurut amatan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi percekcoan dalam rumah tangga disebabkan Termohon sering pergi-pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon, oleh karena hal tersebut Pemohon berkeluh kesah kepada saksi bahwa rumah tangga mereka tidak perlu dipertahankan lagi, yang terbaik adalah cerai sebab jika sampai punya anak lagi akan repot nantinya pasti Termohon tidak mampu mengurusnya karena tidak betah tinggal di rumah;

2 Saksi II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai abang kandung saksi dan kenal dengan Termohon sebagai ipar saksi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan saksi hadir saat mereka menikah dan mereka telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menetap di kampung xxxxx kecamatan xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga pada umumnya yaitu rukun dan damai, akan tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekcoan dalam rumah tangga sampai sekarang;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 152/Pdt.G/2014/MS.STR.



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri percekcoan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2014 dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2014 sampai Termohon pulang kepada orangtuanya dan tidak bersama lagi sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab peercekcoan Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi yang kurang;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang seluas-luasnya untuk itu;

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini yang menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan Permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam konklusinya menyatakan bahwa ia tetap pada jawabannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini ditunjuk yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 145 Rbg., jo. pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap masing-masing secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai Majelis telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan Mediator Mansur Rahmat, SH., pada tanggal 28 Agustus 2014 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini beralasan untuk dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon di persidangan menunjukkan bahwa domisili Pemohon dan Termohon sebagai subjek dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam Permohonannya adalah karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon sangat jarang berada di rumah lebih sering pergi bersenang-senang dengan kawan-kawannya, Termohon mempunyai sifat dan sikap yang keras dan kasar, tidak menghormati dan menghargai

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 152/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai suami, dan puncak perselisihannya terjadi pada tanggal 12 Juni 2014, akibatnya sejak tanggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang, Termohon pulang ke rumah orangtuanya di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, sedangkan Pemohon tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, alasan mana merupakan salah satu alasan perceraian, dengan mengacu kepada pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga, bahkan perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah terjadi sejak awal-awal pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Termohon telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di persidangan, hal mana menurut pasal 311 R.Bg. pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap, tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dapat dikabulkan. Hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Pemohon tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan satu buah alat bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem ditto, ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah berasal dari orang dekat Pemohon dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon yaitu tentang telah terjadinya perselisihan secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi keluarga, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih kurang satu bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan memenuhi syarat minimal pembuktian untuk mendukung kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 14 Mei 2002 yang tercatat pada Kantor

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 152/Pdt.G/2014/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Bukit, kabupaten Aceh Tengah (sekarang kabupaten Bener Meriah) dan telah dikaruniai dua orang anak;

- 2 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan masalah ekonomi keluarga dan karena kurangnya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon;
- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi kurang lebih satu bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 227 dan 229 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

227. "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

الطلاق مرتان فامسك بمرء أو تسريح باحسان

229. "Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah sepakat apabila terjadi perceraian maka Pemohon harus membayar kepada Termohon berupa:

- 1 Nafkah iddah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) selama 100 hari dengan jumlah keseluruhan menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2 Emas bawaan Termohon yang dipinjam Pemohon sebesar 17 gram;
- 3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b), pasal 86 ayat (1) dan (2) dan pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 152/Pdt.G/2014/MS.STR.



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), Utang emas Pemohon kepada Termohon sebesar 17 gram emas dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dan domisili Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, maka untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
 - 1 Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



15 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Emas bawaan Termohon yang dipinjam Pemohon sebesar 17 Gram;
- 3 Mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Dzuqa'dah 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta didampingi pula oleh **Mahmuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

Zainal Arifin, S.Ag.

dto.

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

KETUA MAJELIS,

dto.

Drs. Taufik Ridha

PANITERA PENGGANTI

dto.

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 152/Pdt.G/2014/MS.STR.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Untuk salinan yang sama dengan aslinya.
Simpang Tiga Redelong, 27 Agustus 2014
Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

H. M. Nasir Adam, S.Ag.